



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

KEPUTUSAN

NOMOR

2131/Pdt.G/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA Rincian biaya
ES perkara :

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Cerai antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Husain Rahim Saijje, SH, Advokat/Penasehat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Husain Saijje SH & Associates beralamat di Jalan Ruko Permata Mutiara Blok A No 26-28 Lt 2 Jin Dg Tata Raya Kota Makassar sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor:2131/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 6 November 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2131/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 6 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut: Bahwa pada Tanggal 29 Nopember 2008 M bertepatan Tanggal 2 Zulhijjah 1429 H Penggugat menikah dengan Tergugat di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 318/13/XII/2008, yang tercatat dalam register Buku Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara
2. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagai layaknya suami isteri dan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia seorang anak bernama Putri Andini Ramadani yang lahir pada tanggal 10 Juli 2012, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat berjalan dan bertahan lama, karena Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal pada sebuah rumah gubuk yang menempel dibangunan Bank BCA di Jalan Boulevar Kota Makassar dan untuk membantu perekonomian keluarga, Penggugat berjualan bensin botolan kemudian dari hasil tersebut terus meningkat sampai akhirnya menjadi kios barang campuran semnetara Tergugat membantu orang tuanya usaha Press ban;
4. Bahwa perbuatan kasar Tergugat terhadap Penggugat yang disertai kekerasan fisik bermula saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih berjalan 2 (tahun) dimana pada saat itu Tergugat menendang dengan keras tepat pada ulu hati Penggugat sehingga Penggugat sesak nafas dan terpaksa dibawah kerumah sakit dan diberi bantuan pernafasan walaupun saat itu Penggugat tidak sampai dirawat inap;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor:2131/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, perbuatan kasar Tergugat terhadap Penggugat terus berlanjut dan pada suatu hari Penggugat dilempari telur satu rak kebagian muka Penggugat oleh Tergugat dihadapan orang banyak dan pada waktu yang lain Tergugat pernah menyundul dengan bara rokok kewajah Penggugat sehingga bekas sundulan rokok tersebut masih berbekas diwajah Penggugat namun karena Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat tidak pernah melaporkan kejadian-kejadian tersebut kepada kepolisian dan tidak pernah pula menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Penggugat;
6. Bahwa pada tahun 2015, rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan Boulevar Kota Makassar, digusur dan terpaksa harus pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Monumen Emmy Saelan Lr. 5 No. 6. Kota Makassar, dan sehingga untuk sementara biaya hidup rumah tangga Penggugat dibiayai oleh orang tua Penggugat. Dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dengan alasan Tergugat punya cicilan motor sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus dibayar tiap bulan, dan setelah Penggugat mendapatkan pekerjaan terkadang Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk biaya cicilan motor dan untuk biaya diri Tergugat sendiri;
7. Bahwa Tergugat tidak punya perhatian kepada keluarganya sebagai suami atau sebagai pemimpin rumah tangga karena Tergugat hanya sibuk bersenang-senang dengan teman-teman geng motor Tergugat dan sering pulang larut malam;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor:2131/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 di rumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, dikarenakan Penggugat meminta bagian dari penjualan motor yang telah dijual oleh Tergugat, untuk menebus emas milik Penggugat yang telah digadaikan, yang mana uang dari hasil gadai emas tersebut telah digunakan untuk membayar cicilan motor. Kemudian Tergugat justru marah dan melempar uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Penggugat dan mengatakan “ ini ambilmi uang lalu kau pakemi urus surat cerai”. Lalu sejak itu karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama, Tergugatpun meninggalkan rumah orang tua Penggugat;

9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi hidup rukun damai dan takut akan membahayakan keselamatan jiwa Penggugat maka perkawinan (Rumah Tangga) Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

11. Bahwa karena anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu anak bernama Putri Andini Ramadani masih berumur 5 (lima) tahun, agar dalam pengasuhan Penggugat sebagi ibu kandung anak tersebut;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor:2131/Pdt.G/2017/PA.Mks



Berdasarkan dengan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dan alasan-alasan tersebut sudah terpenuhi sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Herman, terhadap Penggugat, Irma ,
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Bahwa mengenai anak kami yaitu : Putri Andini Ramadani karena masih dibawah umur diserahkan kepada Penggugat dan dalam pemeliharaan Penggugat karena masih kecil
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang dalam perkara ini

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di daiam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor:2131/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nomor 318/13/XII/2008, yang tercatat dalam register Buku Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara Kabupaten Jennepono, bermetari cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (bukti P1).
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Irma, NIK 7371134702930004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 25-11-2013 bermetari cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (bukti P2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371130406100007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 25-11-2013 bermetari cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (bukti P3).
4. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 7371-LT-18112013-0170 Atas nama Putri Andini Ramadani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 25-11-2013 bermetari cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (bukti P4).

- **SAKSI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Dagang, Pendidikan , alamat Kelurahan Rappocini, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor:2131/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bersaudara kandung dengan Penggugat, dan kenal Tergugat karena suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 November 2008 di Kecamatan Kelara kabupaten Jennepono.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dirumah orang tua Penggugat di jalan Emmi Saelan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran .
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak peduli kepada Penggugat dan anaknya.
- Selain itu Tergugat melakukan KDRT sering memukul Penggugat, saksi pernah melihat Penggugat dipukul dan dikasari oleh Tergugat.
- Bahwa setelah kejadian itu Tergugat meninggalkan kediaman bersama pada bulan Oktober 2017 dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Kue, Pendidikan , alamat Keluraan Rappacini, Kecamatan Rappocini Kota Makassar dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat dan kenal Tergugat karena suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 November 2008 di Kecamatan Kelara kabupaten Jennepono.

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor:2131/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun di rumah orang tua Penggugat di jalan Emmi Saelan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran .
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- Saksi pernah melihat Penggugat dipukul dan dikasari oleh Tergugat, Tergugat pernah membuang telur satu rak di kepala Penggugat.
- Bahwa setelah kejadian itu Tergugat meninggalkan kediaman bersama pada bulan Oktober 2017 dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor:2131/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa aiasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasa! 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menggugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan aiasan karena setelah akad nikah pada tanggal 17 September 2016 pernah rukun, namun Tergugat telah meninggalkan Penggugat pada bulan Oktober 2017 yang sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada komonikasi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan tanggapan ataupun jawaban, oleh karena itu Penggugat dibebankan untuk membuktikan gugatannya.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P1, P2, P3, dan P4 serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor:2131/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P1 adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah surat otentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Bukti P3 adalah Kartu keluarga atas nama Herman (tergugat) sebagai kepala rumah tangga dan kedua akte tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kota Makassar, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Penduduk Kota Makassar yang berhak mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa bukti P4 adalah akta otentik berupa Akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri Andini Ramadani yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melahirkan anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi.

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal pada tahun 2008, dan Tergugat telah meninggalkan penggugat sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang setelah bertengkar, dan sampai tidak pernah kembali dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri.

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor:2131/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah rukun dan telah dikaruniai anak bernama Putri Andini Ramadani yang lahir pada tanggal 10 Juli 2012.
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2017, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan pengugat, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor:2131/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor:2131/Pdt.G/2017/PA.Mks



Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum

Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

Artinya:
Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor:2131/Pdt.G/2017/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat menghendaki agar anak yang lahir dalam perkawinannya dengan Penggugat rekonvensi ditetapkan dalam asuhannya

Menimbang bahwa hak pengasuhan anak tidak dipermasalahkan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan fakta hukum menunjukkan bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan Mumayyiz maka tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan sesuai ketentuan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya.

■ Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101 :
Artinya:

Yang lebih utama dalam hal hadhanah yaitu memelihara anak sampai umur mumayyis, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Majelis mempertimbangkan bahwa petitum tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sudah tepat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor:2131/Pdt.G/2017/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (Herman bin yamsuddin Dg Tinggi), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar (wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat)ai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menetapkan anak yang bernama Putri Andini Ramadani binti Herman (lahir pada tanggal 10 Juli 2012 di Makassar) dibawah hadhanah Penggugat.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan daiam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Majidah.M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin dan Dra. Nurhaniah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan daiam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor:2131/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Alimuddin

Dra. Hj. Majidah.M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Dra. Nurhaniah, M.H

Dra. Hj. Fitriani

1.	Pendaftaran	Rp.	30,000
2.	Al K	Rp	50,000
3.	Panggilan-panggilan	Rp.	270,000
4.	Materai	Rp.	6,000
5.	Redaksi	Rp.	5,000
Jumlah		Rp.	361,000

Terbilang : Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah.

Hal. 16 dari 15 hal. Put. Nomor:2131/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 15 haL **Put.** Nom.or:2 1 3
i/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)